



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 21.A / KPTS / 1 / 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI SOSIAL (DETSEN)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2026**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan data sosial ekonomi yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah, diperlukan integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DETSEN);
 - b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi, koordinasi, integrasi serta efektivitas pengelolaan dan pemuktahiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DETSEN), di Kabupaten Halmahera Barat, perlu dilakukan penguatan kelembagaan melalui Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DETSEN);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DETSEN) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial;
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
16. Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DETSEN);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Dan Penggunaan DETSEN untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
19. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Sosial;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026;
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat Nomor :460/07/DSPPPA-HB/I/2026, Perihal : Permohonan Penyusunan SK Bupati Tentang Pembentukan POKJA DETSEN.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DETSEN) Kabupaten Halmahera Barat dengan Susunan Keanggotaan Sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DETSEN) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi teknis pemuktahiran data, verifikasi, dan validasi DETSEN;
2. Membantu penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan DETSEN;
3. Menyusun rekomendasi hasil analisis data;
4. Menjalin koordinasi lintas bidang dan lintas OPD yang terkait untuk integrasi data DETSEN; dan
5. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kelompok Kerja bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

A

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.





KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 8 Januari 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG

| Jabatan | Paraf |
|--------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid. Ekonomi & Pemb |  |
| Kadis Sosial, PPPA |  |
| Kabag Hukum & Orgs |  |





Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kadis Dukcapil Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPS Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Camat se- Kabuapten Halmahera Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 21.A / KPTS / 1 / 2026
 TANGGAL : 8 JANUARI 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DATA TUNGGAL SOSIAL
 EKONOMI NASIONAL (DETSN) KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 TAHUN 2026

| NO | NAMA /JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM KEANGGOTAAN | KET |
|----|---|---------------------------|-----|
| 1 | BUPATI HALMAHERA BARAT | PENANGGUNGJAWAB | |
| 2 | SEKRETARIS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT | PENGARAH | |
| 3 | KEPALA DINAS SOSIAL, PPPA KAB. HALMAHERA BARAT | KETUA | |
| 4 | KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KAB. HALMAHERA BARAT | SEKRETARIS | |
| 5 | CAMAT JAILOLO | ANGGOTA | |
| 6 | CAMAT JAILOLO SELATAN | ANGGOTA | |
| 7 | CAMAT SAHU TIMUR | ANGGOTA | |
| 8 | CAMAT SAHU | ANGGOTA | |
| 9 | CAMAT IBU SELATAN | ANGGOTA | |
| 10 | CAMAT IBU | ANGGOTA | |
| 11 | CAMAT TABARU | ANGGOTA | |
| 12 | CAMAT LOLODA | ANGGOTA | |
| 13 | CAMAT LOLODA TENGAH | ANGGOTA | |
| 14 | STAF DINAS SOSIAL, PPPA KAB. HALMAHERA BARAT | ANGGOTA | |
| 15 | STAF DINAS SOSIAL, PPPA KAB. HALMAHERA BARAT | ANGGOTA | |
| 16 | STAF DINAS SOSIAL, PPPA KAB. HALMAHERA BARAT | ANGGOTA | |
| 17 | STAF DINAS SOSIAL, PPPA KAB. HALMAHERA BARAT | ANGGOTA | |
| 18 | STAF DINAS SOSIAL, PPPA KAB. HALMAHERA BARAT | ANGGOTA | |
| 19 | STAF DINAS SOSIAL, PPPA KAB. HALMAHERA BARAT | ANGGOTA | |
| 20 | STAF DINAS SOSIAL, PPPA KAB. HALMAHERA BARAT | ANGGOTA | |
| 21 | STAF BADAN PUSAT STATISTIK KAB. HALMAHERA BARAT | ANGGOTA | |
| 22 | STAF BADAN PUSAT STATISTIK KAB. HALMAHERA BARAT | ANGGOTA | |
| 23 | STAF BADAN PUSAT STATISTIK KAB. HALMAHERA BARAT | ANGGOTA | |
| 24 | STAF DUKCAPIL KAB. HALMAHERA BARAT | ANGGOTA | |

| Jabatan | Paraf |
|--------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid. Ekonomi & Pemb |  |
| Kadis Sosial, PPPA |  |
| Kabag Hukum & Orgs |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,


YAMES UANG